

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 2 TAHUN 2001 SERI : C**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 9 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diadakannya penataan kelembagaan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan perlu disesuaikan;

- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengatur retribusi Izin Gangguan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Hinder Ordonatie (STBL 1926 Nomor 226) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah terakhir dengan Stbl. 1940 Nomor 14 dan 450;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik Pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1986 Nomor 5 Seri D);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 33 Seri D);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 33 Seri D);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
IZIN GANGGUAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Banyumas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- c. Bupati adalah Bupati Banyumas;
- d. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas;
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau Badan Hukum di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
- g. Tempat usaha adalah tempat untuk melakukan kegiatan usaha yang dijalankan secara teratur dan terus-menerus dalam suatu usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan;
- h. Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;

- i. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya;
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang;
- k. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- l. Pemohon adalah pemohon Izin Gangguan;
- m. Pemegang Izin adalah Pemegang Izin Gangguan.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Gangguan kepada orang pribadi atau Badan Hukum di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
- (2) Obyek Retribusi Izin Gangguan adalah tempat usaha berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Gangguan Staatsblaads Tahun 1926 Nomor 226 yang telah dirubah dan disempurnakan terakhir dengan Staatblaads Tahun 1940 Nomor 14 dan 450.

- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah penyelenggaraan usaha yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak diperlukan Izin Gangguan.

Pasal 3

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang memperoleh Izin Gangguan.

BAB III

PERIZINAN

Bagian Pertama

Wewenang Pemberian Izin

Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan Hukum yang mendirikan, memperluas atau memindahkan tempat usaha dan memperpanjang sebagaimana dimaksud Pasal 3, wajib terlebih dahulu memiliki Izin Gangguan dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak dapat dipindah tangankan, kecuali dengan izin Bupati.

- (3) Dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati menetapkan kewajiban dan larangan yang harus ditaati oleh Pemegang Izin.

Bagian Kedua

Tata cara Mendapatkan Izin

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pemohon atau kuasanya mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Tata cara dan Persyaratan pengajuan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Tata cara dan persyaratan permohonan mendapatkan Izin Gangguan bagi tempat usaha yang didirikan dalam rangka penanaman modal dalam negeri atau modal asing dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Masa Berlakunya Izin

Pasal 7

- (1) Izin Gangguan berlaku untuk selama usaha yang bersangkutan masih berjalan, dengan ketentuan setiap 5 (lima) tahun sekali wajib mendaftarkan ulang.
- (2) Daftar Ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal jatuh tempo pendaftaran ulang berakhir.
- (3) Sebagai tanda bukti telah dilakukan daftar ulang kepada Pemegang Izin diberikan Kartu Daftar Ulang Izin Gangguan.
- (4) Bentuk, ukuran dan isi Kartu Daftar Ulang Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Pemindah Tangan Izin

Pasal 8

- (1) Dalam hal Pemegang Izin meninggal dunia atau karena sesuatu sebab tidak lagi menjadi pemilik izin usaha, maka ahli waris atau orang-orang

yang mendapatkan hak dari padanya dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan terhitung sejak meninggalnya Pemegang Izin atau saat terjadinya tindakan pengalihan hak, wajib mengajukan permohonan balik nama kepada Bupati.

(2) Tata cara dan persyaratan balik nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Pencabutan Izin

Pasal 9

(1) Izin Usaha Gangguan dicabut apabila :

- a. Izin diperoleh secara tidak sah;
- b. Pemegang Izin tidak melaksanakan kegiatan usaha selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa memberikan alasan yang jelas;
- c. Pemegang Izin melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- d. 4 (empat) bulan terhitung sejak meninggalnya Pemegang Izin atau terjadinya peralihan hak atas tempat usaha ahli waris atau orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya tidak mengajukan balik nama;
- e. Lokasi tempat usaha dibutuhkan oleh Pemerintah untuk kepentingan pembangunan fasilitas umum atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Rencana Tata Ruang Daerah;

- f. Pemegang Izin tidak melakukan daftar ulang tepat pada waktunya.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pencabutan, Pemegang Izin wajib menghentikan kegiatan usaha yang dijalankan.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha dan indek gangguan.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 12

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarip retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian Izin, meliputi biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 13

- (1) Terhadap Pemberian Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pemohon dipungut retribusi Izin Gangguan dengan memperhatikan faktor klasifikasi usaha, luas tempat usaha, lokasi tempat usaha dan besarnya tingkat gangguan yang dapat ditimbulkan, yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

LOKASI TEMPAT USAHA	KLASIFIKASI TEMPAT USAHA PER M2								
	BESAR			MENENGAH			KECIL		
	TINGKAT GANGGUAN			TINGKAT GANGGUAN			TINGKAT GANGGUAN		
	TINGGI	SEDANG	RENDAH	TINGGI	SEDANG	RENDAH	TINGGI	SEDANG	RENDAH
ARTERI	Rp. 1.000	Rp. 850	Rp. 700	Rp. 900	Rp. 750	Rp. 600	Rp. 800	Rp. 650	Rp. 500
KOLEKTOR	Rp. 950	Rp. 800	Rp. 650	Rp. 850	Rp. 700	Rp. 550	Rp. 750	Rp. 600	Rp. 450
LOKAL	Rp. 900	Rp. 750	Rp. 600	Rp. 800	Rp. 650	Rp. 500	Rp. 700	Rp. 550	Rp. 400
LINGKUNGAN	Rp. 850	Rp. 700	Rp. 550	Rp. 750	Rp. 600	Rp. 450	Rp. 650	Rp. 500	Rp. 350

(2) Besarnya retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serendah-rendahnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 14

Terhadap permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemohon dipungut retribusi sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari retribusi yang bersangkutan dan dibebaskan dari persyaratan administrasi lainnya.

Pasal 15

Terhadap permohonan balik nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipungut retribusi yang sama dengan retribusi yang ditetapkan bagi perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 16

Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 disetor secara bruto ke Kas Daerah.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 17

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.**
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.**

BAB X

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 19

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar lunas.**
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.**
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran dan tempat pembayaran retribusi Izin Gangguan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.**

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati, atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tertangguh apabila :
- a. Diterbitkan surat teguran, atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Dinas bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan Umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah Kabupaten Banyumas.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan telah memiliki izin berdasarkan Peraturan Daerah yang telah ada sebelumnya, izin tersebut tetap berlaku sampai saat pendaftaran ulang yang ditentukan dalam izin tersebut, untuk kemudian wajib memiliki Izin Gangguan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap orang atau Badan Hukum yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan belum memiliki Izin berdasarkan Peraturan Daerah

yang telah ada sebelumnya, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini wajib memiliki Izin Gangguan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku efektif mulai tanggal 2 Januari 2002.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 8 September 2001

BUPATI BANYUMAS

ttd.

ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto

Pada tanggal 10 September 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd.

BAMBANG PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 SERIC

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 9 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas, maka kewenangan pemungutan retribusi Izin Gangguan yang merupakan salah satu pungutan Daerah menjadi kewenangan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas.

Di Kabupaten Banyumas pengaturan Izin Gangguan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan yang merupakan pelaksanaan dari Stbl. Tahun 1962 Nomor 226 tentang Undang-undang Gangguan.

Untuk menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas, khususnya mengenai kewenangan pelaksanaan dan pembinaan pemungutan, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan tersebut dalam Peraturan Daerah yang baru.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang mendirikan tempat usaha berdasarkan Undang-undang Gangguan agar kegiatan tersebut tidak merugikan kelestarian kemampuan lingkungan hidup dan atau kepentingan umum. Disamping itu Peraturan Daerah ini juga dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi pemungutan retribusinya.

2. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan menyamakan persepsi terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini.
- Pasal 2 s/d Pasal 3 : cukup jelas.
- Pasal 4 ayat (1) : Yang dimaksud dengan "mendirikan" adalah meliputi pula tindakan menjalankan/membuka kembali tempat usaha yang telah ditutup/dicabut izinnya. Sedang yang dimaksud dengan "memperluas" meliputi pula tindakan menambah/mengganti mesin-mesin/arus listrik sedemikian rupa yang mengakibatkan bertambahnya jumlah tenaga/kekuatan mesin penggerak/arus listrik.

Pasal 4 ayat (2)

: Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (3)

: yang dimaksud dengan "kewajiban" antara lain adalah :

- a. memberikan pelayanan yang baik kepada setiap pemakai jasa usaha yang dijalankan;
- b. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, keindahan dan kesehatan di dalam lingkungannya;
- c. mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan;
- d. memasang Izin Gangguan di tempat usahanya;
- e. melaksanakan pendaftaran ulang Izin tepat pada waktunya;
- f. mematuhi setiap petunjuk yang diberikan oleh instansi/petugas yang ditunjuk;
- g. melaporkan kepada Bupati apabila karena sesuatu hal kegiatan usahanya tidak berjalan lagi;
- h. menyediakan perlengkapan PPPK dan alat pemadam kebakaran yang siap digunakan;
- i. mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha dan tenaga kerja.

Yang dimaksud dengan "larangan" antara lain adalah :

- a. memperluas atau memindahkan tempat usaha tanpa izin dari Bupati;
- b. memindahtangankan tempat usaha tanpa izin dari Bupati;
- c. menjalankan usaha lain selain yang ditetapkan dalam izin.

Pasal 5 s/d Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 7 ayat (2) : Tanggal jatuh tempo pendaftaran ulang dihitung 5 (lima) tahun setelah tanggal ditetapkannya keputusan pemberian izin.

Contoh :

Keputusan pemberian izin ditetapkan tanggal 1 Januari 2000 maka jatuh tempo pendaftaran bagi tempat usaha yang bersangkutan adalah tanggal 31 Desember 2004.

Pasal 7 ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 7 ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 9 ayat (1) huruf e : Yang dimaksud "Pemerintah" adalah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Pasal 9 ayat (1) huruf f : Cukup jelas.

Pasal 9 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 9 ayat (3) : Peringatan dilakukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali, dengan ketentuan jarak antara peringatan yang satu dengan yang lainnya tidak boleh lebih dari 1 (satu) bulan.

Pasal 10 s/d Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 ayat (1) : Yang dimaksud dengan :

- Klasifikasi usaha:

- a. Usaha Besar dengan modal diatas Rp. 500.000.000,00;
- b. Usaha Sedang dengan modal Rp. 200.000.000,00 sampai dengan Rp. 500.000.000,00;
- c. Usaha Kecil dengan modal dibawah Rp. 200.000.000,00.

- Klasifikasi tempat usaha :

- a. Jalan Arteri adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien;

- b. Jalan Kolektor adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan/pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi;
- c. Jalan Lokal adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi;
- d. Jalan Lingkungan adalah jalan yang terdapat di lingkungan pemukiman/perumahan yang tidak termasuk kedalam pengertian jalan tersebut dalam huruf a, b dan c.

- Tingkat gangguan :

- a. Tinggi adalah tempat usaha yang wajib dilengkapi dengan dokumen UKL dan UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan);
- b. Sedang adalah tempat usaha yang wajib dilengkapi dengan Surat

**Pernyataan Kesanggupan
mengelola lingkungan (SP);**

**c. Rendah adalah tempat usaha yang
tidak wajib dilengkapi dengan
dokumen UKL dan UPL serta SP.**

Pasal 13 ayat (2) s/d Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 ayat (1)

**: Yang dimaksud dengan "tidak dapat
diborongkan " adalah bahwa seluruh
proses kegiatan pemungutan retribusi
tidak dapat diserahkan kepada pihak
ketiga. Namun, dalam pengertian ini
bukan berarti bahwa Pemerintah
Daerah tidak boleh bekerja sama
dengan pihak ketiga. Dengan sangat
selektif dalam proses pemungutan
retribusi Pemerintah Daerah dapat
mengajak bekerja sama badan-badan
t e r t e n t u y a n g k a r e n a
profesionalismenya layak dipercaya
untuk ikut melaksanakan sebagian
tugas pemungutan jenis retribusi
secara lebih efisien. Kegiatan
pemungutan retribusi yang tidak dapat
dikerjasamakan dengan pihak ketiga
adalah kegiatan penghitungan
besarnya retribusi terutang,
pengawasan penyetoran retribusi, dan
penagihan retribusi.**

Pasal 18 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 23 : Dasar pemberian pengurangan dan keringanan dikaitkan dengan kemampuan Wajib Retribusi. Pembebasan retribusi dikaitkan dengan fungsi dari obyek retribusi.

Pasal 24 ayat (1) : Saat kadaluwarsa penagihan retribusi ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan hutang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Pasal 24 ayat (2) : Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia

mengakui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Daerah, misalnya Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan atau penundaan pembayaran.

Contoh :

- Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran.
- Wajib Retribusi mengajukan keberatan atau penundaan pembayaran.

Pasal 25 ayat (1)

: Dengan adanya sanksi pidana, diharapkan timbul kesadaran Wajib Retribusi untuk memenuhi kewajibannya, yang dimaksud dengan kealpaan berarti tidak hati-hati atau kurang mengindahkan kewajibannya, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan Daerah.

Pasal 25 ayat (2)

: Perbuatan atau tindakan dimaksud dalam ayat ini yang dilakukan dengan sengaja, dikenakan sanksi yang lebih berat daripada alpa, mengingat pentingnya retribusi bagi Daerah.

Pasal 26 s/d 28

: Cukup jelas.